



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
KABUPATEN KLATEN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 Pemohon mengajukan perkara wali adhol yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register perkara nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt, pada tanggal 16 Januari 2024 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : (Almarhum) Panut Wiyana bin Muh.
Taryono
Tempat tanggal lahir : Klaten, 14 Januari 1967
Meninggal : Bekasi, 26 Februari 2021
Akte Kematian : 321-KM-02062021-0026

b. Ibu Pemohon

Nama : **SAKSI 1**
Tempat tanggal lahir : Klaten, 10 April 1970
Umur : 53 tahun

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KABUPATEN KLATEN

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2024, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Septi Fioni Efendi bin Effendi Sedjuan**

Nik : 3306061809950007

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 18 September 1995

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Jejaka

Tempat kediaman terakhir : Plaosan Gg. 006 RT. 003 RW. 017 Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Klaten Tengah dengan surat Nomor: 020/kua.11.10.16/Pw.01/01/2024 tertanggal 12 bulan Januari tahun 2024 dengan alasan Wali Adhol (mogol).

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah mengenal selama kurang lebih 7 tahun.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara langsung sebanyak 1 kali, pada awalnya kakak kandung Pemohon yang bernama **Alamal Huda bin Panut Wiyana , laki-laki, lahir di Klaten, 31-03-1992, alamat Taman Raya Bekasi Blok. J.1 No. 19A RT. 009 RW. 021 Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi** menyetujui Perkawinan antara Pemohon dan Calon suami Pemohon, namun saat ini kakak kandung Pemohon tersebut tidak bersedia untuk pulang ke Klaten untuk menjadi Wali Nikah Pemohon, jika Pemohon tidak bersedia mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 untuk biaya pulang dan perangnya kakak kandung Pemohon dari Bekasi.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk Kakak Kandung Pemohon agar bersedia pulang dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kaka Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak bersedia untuk pulang dan menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon.

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ketidaksediaan Kakak Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga.

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya Pemohon Perawan dan Calon Penganti Laki-Laki **Septi Fioni Efendi bin Effendi Sedjuan** berstatus Jejaka, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan Kakak Kanudng Pemohon bernama **Alamal Huda bin Panut Wiyana** untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon x adalah wali *adhol*.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (x) sebagai wali Hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan. Sedangkan kakak

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon diberitahukan tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan berusaha memberi kabar dan minta ijin secara baik-baik kepada kakak kandungnya agar bisa menjadi wali nikah, namun kakak kandung Pemohon sekarang berada di Bekasi, kakak kandung Pemohon bersedia pulang asalkan Pemohon mengirim uang Rp5.000.000,00, terlebih dahulu, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, mengingat kondisi ekonomi Pemohon yang tidak memungkinkan, oleh karenanya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon bernama **Septi Fioni Efendi bin Effendi Sedjuan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, status Jejaka, tempat kediaman di Plaosan Gg. 006 RT. 003 RW. 017 Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku telah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa antara dirinya dan Pemohon sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah meminang Pemohon kepada kakak kandung dan diijinkan, namun saat ini menjadi tidak bersedia menjadi wali nikah untuk Pemohon, kalau tidak diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sangat mencintai Pemohon karena Pemohon punya akhlak yang baik dan keibuan

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3216066407960016 tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili Pemohon Nomor 140/09/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Jungkare, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan domisili ibu Pemohon tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Jungkare, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 18866/I/JT/1996 tanggal 06 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 020/kua.11.10.16/Pw.01/01/2024 tertanggal 12 bulan Januari tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor 98/38/VI/1991 yang dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.6);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Fioni Efendi, NIK 3306061809950007 tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.7);
8. Screenshot Percapakan Whatapps tertanggal 11 Januari 2023, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Screenshot Percapakan Whatapps tertanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Screenshot Percapakan Whatapps tertanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Screenshot Percapakan Whatapps tertanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Screenshot Percapakan Whatapps tertanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

B. Alat bukti saksi

1. **Sri Mursiti binti Harto Sudarmo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa ia setuju Pemohon menikah dengan calon suami;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung Pemohon saat ini sedang berada di Bekasi, namun tidak mau pulang bila tidak diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta, begitu juga Pemohon telah bekerja;
- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

2. Ari Joko Suyono bin Suyono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Limpung, Rt. 002 Rw. 003 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung Pemohon saat ini sedang berada di Bekasi, namun tidak mau pulang bila tidak diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta, begitu juga Pemohon telah bekerja;
- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara dibidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan kakak kandung Pemohon sebagai wali nasab tidak hadir dalam persidangan. Hakim telah berusaha memberikan arahan serta nasihat kepada para pihak, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kakak kandung Pemohon benar-benar *adhal*, maka Hakim telah memberitahu kakak kandung Pemohon melalui Pemohon yang bernama **Alamal Huda bin Panut Wiyana** sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, dan ternyata kakak kandung Pemohon yang merupakan wali nasabnya tidak hadir di muka persidangan;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP, Domisili dan KK atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak kandung Panut Wiyana dan Sri Mursiti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikah ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah dengan alasan belum adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan identitas orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan identitas calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11, berupa hasil cetak scrensot percakapan antara Pemohon, saudara Pemohon dan adik Pemohon dengan kakak Pemohon, alat bukti tersebut sesuai pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata disebutkan apabila isinya mengandung fakta, maka

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon maupun alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Septi Fioni Efendi bin Effendi Sedjuan**;
2. Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan calon suami Pemohon adalah jejaka;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



4. Bahwa wali nikah Pemohon yang bernama **Alamal Huda bin Panut Wiyana** telah diberitahu melalui Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin erat dan telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun, sehingga dikhawatirkan terjadi pelanggaran norma dan agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan berjalan selama 7 (tujuh) tahun sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika wali nasabnya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah, maka dapat dinikahkan oleh wali Hakim. Oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (*adhal*), maka yang menjadi wali adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab Pemohon tersebut, maka Hakim perlu juga mengemukakan pendapat

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaikh Bakry Dimyathi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana berikut :

- a) Kitab I'alah al-Thalibin, Juz III halaman 314, yang berbunyi:

وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Jika wali nasab enggan menikahkan, maka Sulthon

(Pemerintah) adalah Wali bagi orang yang tidak mempunyai Wali".

- b) Kitab I'alah Al-Thalibin, Juz III halam 363, yang berbunyi:

وَلَوْ تَبَتَّ بَيِّنَةٌ (وَقَوْلُهُ تَوَارِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَرُّرُهُ) رَوَّجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: "Apabila telah jelas Wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakim lah yang mengawinkannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama xx adalah adhal (enggan);

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**x**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000.00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	395.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan oleh
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten

Widodo, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)